



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS SISI DARAT BANDAR UDARA WOLTER MONGINSIDI KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari yang telah dibangun atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dioptimalkan pemanfaatannya;
- b. bahwa untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Pengguna Jasa dan Fasilitas Terminal Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban serta untuk menutupi besarnya biaya penyediaan jasa pelayanannya, perlu dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan pemanfaatan fasilitas dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS SISI
DARAT PADA BANDAR UDARA WOLTER
MONGINSIDI KENDARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

7. Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari adalah Fasilitas yang disediakan/dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Terminal Penumpang, Terminal Kargo dan Lapangan Parkir pada Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari.
8. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan dan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang Terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat Keputusan yang Menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat Keputusan yang Menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya Terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan Terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRKB dan SKRLB yang diwajibkan oleh wajib Retribusi.

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan yang Memperoleh Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari.

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi di Kendari digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa, diukur berdasarkan Pelayanan dan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya Penyelenggaraan pemberian pelayanan dan Fasilitas berdasarkan jenis dan Klasifikasi.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus tarif retribusi jasa pelayanan dan pemanfaatan hotel akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Gubernur sesuai kelas dan fasilitas yang ada.

BAB VI

KEWAJIBAN MEMBAYAR RETRIBUSI

Pasal 9

Setiap Orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari wajib membayar retribusi sesuai jenis fasilitas yang dimanfaatkan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.
- (2) Dinas Perhubungan adalah Instansi yang mengkoordinasikan pelaksana Peraturan Daerah ini, dan secara teknis dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis,

Dinas yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah atau STRD.

BAB XI

TATA CARA PENGGUNAAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS SISI DARAT BANDAR UDARA WOLTER MONGINSIDI KENDARI

Pasal 15

Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari dikelola dalam sistim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Hasil pemungutan retribusi yang diatur didalam Lampiran Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah, dan sebagian penerimaan dari retribusi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 9 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara penyidikan, hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Unit kerja pengelola lapangan parkir khusus bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kendaraan yang diparkir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 14 Juni 2007
Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
H. YUSRAN A. SILONDAE

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2007 NOMOR

FILE : Bandar Udara WMI

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI JASA
PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS SISI
DARAT BANDAR UDARA WOLTER MONGINSIDI
KENDARI.**

JENIS RETRIBUSI		SATUAN	TARIF
A.	Tiket masuk Terminal Bandar Udara	Perpenumpang	Rp. 13.000,-
B.	Pelayanan jasa Pemakaian Counter	Perpenumpang	Rp. 400,-
C.	Pelayanan jasa Penumpukan Barang dalam Gudang di Bandar Udara		
1.	Barang Impor		
	a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3)	Per Kg	US \$ 0.025
	b. Masa II (hari ke 4 s/d hari ke 10)	Per Kg per hari	US \$ 0.025
	c. Masa III (hari ke 11 s/d hari ke 20)	Per Kg per hari	US \$ 0.025 + 50 %
	d. Masa IV (hari ke 21 dst)	Per Kg per hari	US \$ 0.025 + 100 %
2.	Barang Ekspor		
	a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3)	Per Kg	US \$ 0.015
	b. Masa II (hari ke 4 dst)	Per Kg per hari	US \$ 0.015
3.	Barang antar Bandara Dalam Negeri		
	a. Masa I (hari ke 1 s/d hari ke 3)	Per Kg	Rp. 30,-
	b. Masa II (hari ke 4 dst)	Per Kg per hari	Rp. 30,-
D.	Sewa-sewa dan tanda masuk kawasan terbatas di Bandar Udara		
1.	Pemasangan Reklame dengan menggunakan tiang pancang, selain dikenakan sewa pemasangan reklame, dikenakan sewa tiang pancang pe m ² per tahun.	Per m ² per tahun	Rp. 7.000,-

Penyewaan ruangan yang melakukan kegiatan usaha, selain dikenakan tarif sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsensi).	Per konsesioneer	Max. 5 % total penjualan
Sewa tanah		
a. Tanah tidak diperkeras	Per m ² per bulan	Rp. 250,-
b. Tanah diperkeras	Per m ² per bulan	Rp. 500,-
c. Tanah kosong untuk agrobisnis.	Per m ² per bulan	Rp. 10,-
JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Usaha pemasangan reklame melalui closed circuit televise (CCTV) selain dikenakan sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsensi).	Per konsesioneer	Max. 5 % total jual
Sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk.	Per m ² per bulan	Rp. 25.000,-
Shoting film, pemotretan dan promosi		
a. Shooting film	Per hari	Rp. 140.000,-
b. Pemotretan	Per hari	Rp. 35.000,-
c. Promosi tanpa counter	Per hari	Rp. 7.000,-
d. Promosi dengan counter	Per hari	Rp. 14.000,-
Pemakaian ruang tunggu khusus (CIP/Commercial Important Person Room)	Per orang	Rp. 7.000,-
Penggunaan Conveyer oleh Perusahaan Penerbangan.	Per penumpang	Rp. 150,-
Sewa ruangan		
a. Di dalam Terminal		
i. Terbuka tanpa AC	Per m ² perbulan	Rp. 9.000,-
ii. Tertutup tanpa AC	Per m ² per bulan	Rp. 11.000,-
iii. Terbuka dengan AC	Per m ² per bulan	Rp. 12.000,-
iv. Tertutup dengan AC	Per m ² per bulan	Rp. 15.000,-

b. Diluar terminal	Per m ² per bulan	Rp. 6.000,-
i. Terbuka tanpa AC	Per m ² per bulan	Rp. 8.000,-
ii. Tertutup tanpa AC	Per m ² per bulan	Rp. 9.000,-
iii. Terbuka dengan AC	Per m ² per bulan	Rp. 12.000,-
iv. Tertutup dengan AC		
10. Pemasangan reklame	Per m ² per bulan	Rp. 14.000,-
a. Satu sisi pandang tanpa lampu	Per m ² per bulan	Rp. 28.000,-
b. Satu sisi pandang pakai lampu atau dua sisi pandang tanpa lampu.	Per m ² per bulan	Rp. 56.000,-
c. Dua sisi pandang pakai lampu atau tiga sisi pandang tanpa lampu.	Per m ² per bulan	Rp. 112.000,-
d. Tiga sisi pandang pakai lampu atau empat sisi pandang tanpa lampu.		Rp. 224.000,-
e. Empat sisi pandang atau lebih Pakai lampu.		
11. Tanda masuk kawasan terbatas di Bandar Udara.		
a. Orang		
i. Umum	Per orang	Rp. 700,-
(1). Harian	Per orang	Rp. 10.500,-
(2). Bulanan	Per orang	Rp 105.500,-
(3). Tahunan		
ii. Perusahaan Penerbangan		
(1). Bulanan	Per orang	Rp. 1250,-
(2). Tahunan	Per orang	Rp. 12.500,-

JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
iii. Perusahaan Non Penerba	Per orang	Rp. 2.000,-
(1). Bulanan	Per orang	Rp. 20.000,-
(2). Tahunan		
b. Sedan/pick-up/jeep		
i. Umum	Per orang	Rp. 1.000,-
(1). Harian	Per orang	Rp. 20.000,-
(2). Bulanan	Per orang	Rp.,200.000,-
(3). Tahunan		
ii. Perusahaan Penerbangan		
(1). Bulanan	Per orang	Rp. 2.000,-
(2). Tahunan	Per orang	Rp. 20.000,-
iii. Perusahaan Non Penerbangan		
(1). Bulanan	Per orang	Rp. 3.000,-
(2). Tahunan	Per orang	Rp. 30.000,-
c. Sepeda Motor		
i. Umum		
(1). Harian	Per orang	Rp. 500,-
(2). Bulanan	Per orang	Rp. 10.000,-
(3). Tahunan	Per orang	Rp. 100.000,-
ii. Perusahaan Penerbangan		
(1). Bulanan	Per orang	Rp. 1.500,-
(2).Tahunan	Per orang	Rp. 15.000,-
iii. Perusahaan Non Penerbangan		
(1). Bulanan	Per orang	Rp. 4.000,-
(2). Tahunan	Per orang	Rp. 40.000,-
d. Truk/bus/tangki dsb		
i. Umum		
(1). Harian	Per orang	Rp. 500,-
(2). Bulanan	Per orang	Rp. 10.000,-
(3). Tahunan	Per orang	Rp. 100.000,-
ii. Perusahaan Penerbangan		
(1). Bulanan	Per orang	Rp. 1.500-
(2).Tahunan	Per orang	Rp. 15.000,-
iii. Perusahaan Non Penerbangan		
(1). Bulanan	Per orang	Rp. 4.000,-
(2). Tahunan	Per orang	Rp. 40.000,

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. YUSRAN A. SILONDAE

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI JASA
 PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS SISI
 DARAT BANDAR UDARA WOLTER MONGISIDI
 KENDARI.**

JENIS RETRIBUSI PARKIR KHUSUS	SATUAN	TARIF
A. Tarif retribusi parkir khusus di tempat parkir dan pelataran parkir.		
1. Kendaraan bermotor angkutan penumpang.		
a. Kendaraan bermotor roda empat.	Perkendaraan	Rp. 4.000,-
b. Kendaraan penumpang roda enam	Perkendaraan	Rp. 6.000,-
c. Kendaraan penumpang roda lebih dari enam.	Perkendaraan	Rp.10.000,-
2. Kendaraan bermotor angkutan barang		
a. Kendaraan angkutan barang roda empat.	Perkendaraan	Rp. 4.000,-
b. Kendaraan angkutan barang roda enam.	Perkendaraan	Rp. 6.000,-
c. Kendaraan angkutan barang roda lebih dari enam.	Perkendaraan	Rp. 10.000,-
3. Mobil pribadi	Perkendaraan	Rp. 4.000,-
4. Kendaraan bermotor roda tiga.	Perkendaraan	Rp. 3.000,-
5. Sepeda motor.	Perkendaraan	Rp. 2.000,-

β. Penderekan atau penindakan kendaraan Bermotor.

1. Kendaraan angkutan penumpang roda Empat, roda enam, roda lebih dari enam.

Perkendaraan

Rp. 200.000,-

2. Kendaraan angkutan barang roda empat, Roda enam, roda lebih dari enam.

Perkendaraan

Rp. 400.000,-

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. YUSRAN A. SILONDAE